



# **PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG**

## **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

PUSAT PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG “MANGUPRAJA MANDALA”  
BADUNG COMMAND CENTER  
JALAN RAYA SEMPIDI, KEC.MENGWI, KAB.BADUNG, BALI  
TELP : (0361) 9066003, KODE POS 80351

---

### **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG**

**NOMOR 188.45/25/2019**

#### **TENTANG**

**PENETAPAN PELAKSANA TEKNIS/ADMINISTRASI  
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG**

#### **KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG**

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh informasi merupakan persyaratan yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka, dan akuntabel;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat, dan faktual;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, perlu adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- d. bahwa sesuai Keputusan Bupati Badung Nomor 99/049/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Badung, Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu dalam melaksanakan tugasnya dipandang perlu untuk dibantu oleh Pelaksana Teknis/Administrasi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung tentang Penetapan Pelaksana Teknis/Administrasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggraan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
13. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
15. Keputusan Bupati Badung Nomor 99/049/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Badung.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pelaksana Teknis/Administrasi PPID Pembantu pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pelaksana Teknis/Administrasi PPID Pembantu pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung sebagai dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai berikut:
- mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
  - menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
  - melakukan verifikasi bahan informasi publik;
  - melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
  - menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
  - melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mangupura  
pada tanggal : 10 Juli 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG



I WAYAN WEDA DHARMAJA, S.IP, M.SI  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19640705 198603 1 039

Tembusan disampaikan kepada:


1. Bupati Badung
2. Ketua DPRD Kabupaten Badung
3. Inspektur Kabupaten Badung
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN BADUNG  
NOMOR : 188.45/25/2019  
TANGGAL : 10 JULI 2018  
TENTANG : PENETAPAN PELAKSANA TEKNIS/ADMINISTRASI PENGELOLA  
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA DINAS KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG

PELAKSANA TEKNIS/ADMINISTRASI PPID PEMBANTU PADA DINAS KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG

1. Penanggung jawab : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung
2. PPID Pembantu : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten  
Badung
3. Anggota : Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Komunikasi dan  
Informatika Kabupaten Badung
4. Staf Administrasi : AA Ngurah Alit Fibi Ariawan, ST  
I Gusti Putu Arya Wiradana, Spd

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG



I WAYAN WEDA DHARMAJA, S.IP,M.SI  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19640705 198603 1 039